

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembiayaan merupakan faktor utama dalam lembaga pendidikan. Dengan adanya proses pembiayaan maka segala sesuatu yang berhubungan dengan kemajuan pendidikan akan tercapai. Melalui pembiayaan sebuah lembaga pendidikan dengan mudah mengembangkan sekolah dan melengkapi sarana dan prasarana yang di butuhkan dalam pembelajaran.

Menurut Nanang Fattah pembiayaan pendidikan adalah jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan/mobile, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan dan supervisi pendidikan. (Tarmizi, 2016)

Salah satu masalah penting dalam dunia pendidikan adalah masih rendahnya kualitas pendidikan. Pada hakikatnya, faktor utama yang menentukan kualitas tersebut adalah proses belajar mengajar. Untuk mencapai hal tersebut akan sulit apabila tidak didukung dengan penyediaan biaya yang memadai. Upaya menyelenggarakan dan meningkatkan sistem pendidikan yang berkualitas, biaya merupakan komponen yang sangat penting, dan dapat dikatakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya.

Sehubungan dengan begitu pentingnya pembiayaan pendidikan, maka pemerintah menetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 ayat 2, bahwa “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, dan Masyarakat”.

Standar pembiayaan sebagai salah satu Standar Nasional Pendidikan yang berpengaruh terhadap tercapainya tujuan pendidikan nasional. Uraian Standar Pembiayaan Pendidikan dapat ditelusuri dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP RI SNP). “Pada Bab IX pasal 62 dari PP tersebut disebutkan bahwa Standar Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan telah menegaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Agar penyelenggaraan pendidikan disekolah dapat berjalan dengan baik, maka harus ada ketersediaan dana yang mencukupi. Ketidakmampuan sekolah dalam menyediakan dana dikhawatirkan akan menghambat proses penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat harus menyadari serta melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dalam hal pembiayaan pendidikan agar dapat terselenggara dengan baik.

Berdasarkan Undang-undang diatas, jelaslah bahwa sumber utama dari pendanaan pendidikan berasal dari pemerintah yang kemudian didukung oleh masyarakat. Masyarakat dituntut untuk mendukung secara aktif dalam

mensukseskan proses pendidikan, baik dengan dukungan secara finansial maupun non finansial seperti dengan menciptakan lingkungan yang kondusif.

Hal ini sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pada penjelasan pasal 3 ayat 1 yang disebutkan bahwa : Setiap penyelenggaraan Negara wajib mengelola keuangan Negara secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan tanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban.

Sejalan dengan pendapat Matin yang menyatakan bahwa.”Manajemen Pembiayaan Pendidikan terdiri dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi berikut pertanggungjawaban keuangan pendidikan, serta pemeriksaan dan pengawasan anggaran”.(Matin, 2014)

Di Indonesia, peran pemerintah dalam membantu pembiayaan pendidikan tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4 amandemen ke 4 yang menyatakan bahwa : Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Tanggung jawab terhadap pendanaan pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal

ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan pasal 2, yaitu “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Tanpa pembiayaan, proses pembelajaran tidak akan dapat berjalan dengan baik. “Pembiayaan dan keuangan merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan, merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran bersama komponen yang lain”. (Arifudin & dkk, 2021) Komponen keuangan dan pembiayaan pendidikan, terutama di madrasah/sekolah, selayaknya dikelola secara efektif. Pembiayaan pendidikan yang ada di madrasah/sekolah diatur, direncanakan dan dipergunakan secara baik dan tepat pada sasaran kebutuhan, dapat bermanfaat secara optimal sesuai dengan tujuan pendidikan. “pembiayaan pendidikan pada suatu lembaga pendidikan yang direncanakan, dikelola serta diorganisir secara baik dan tepat sasaran akan menunjang terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif serta dapat memenuhi kebutuhan madrasah/sekolah”. Pengelolaan terhadap pembiayaan pendidikan membutuhkan adanya sistem manajemen yang baik, dengan demikian pendidikan yang diselenggarakan harus berkaitan erat dengan suatu manajemen pendidikan

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian administrasi dan manajemen pendidikan.

Sebagai bentuk dari peran pemerintah terhadap pendanaan pendidikan, pemerintah telah menyediakannya di jalur anggaran rutin dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Dana ini lazim disebut dana rutin. Besarnya dana yang dialokasikan di dalam DIK biasanya ditentukan berdasarkan jumlah siswa I, II, dan III.

Selain itu, pemerintah juga memberi bantuan berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan secara berkala. Diberikan 4 kali dalam setahun, yaitu 3 bulan sekali. Dana Bantuan Operasional Sekolah digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional sekolah.

Diktum Kesatu Kepdrijenpendis Nomor 6065 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis atau Juknis BOS Madrasah MI,MTS,MA,MAK Tahun 2022, menyatakan Menetapkan petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah pada madrasah tahun anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

Berdasarkan Juknis BOS Madrasah MI,MTS,MA,MAK Tahun 2022, bahwa Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah adalah sebagai berikut.

- 1) Satuan Pendidikan jenjang Raudhatul Athfal sebesar Rp.600.000,- per peserta didik, per tahun.
- 2) Satuan Pendidikan jenjang Madrasah Ibtidaiyah sebesar Rp.900.000.- per peserta didik, per tahun.

- 3) Satuan Pendidikan jenjang Madrasah Tsanawiyah sebesar Rp.1.100.000,-per peserta didik, per tahun.
- 4) Satuan Pendidikan jenjang Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan sebesar Rp.1.500.000,-per peserta didik, per tahun.

Namun dalam pelaksanaannya masih banyak madrasah yang mengalami kendala, di antaranya pencairan dana yang terlambat hingga berbulan-bulan, kemudian format pelaporan yang berubah-ubah.

Dalam konsep pembiayaan pendidikan, sedikitnya ada tiga pertanyaan yang terkait didalamnya, seperti yang dikemukakan oleh Thomash Jhon yaitu bagaimana uang diperoleh untuk membiayai lembaga pendidikan, darimana sumbernya, dan untuk apa/siapa dibelanjakan. Hal itu merupakan administrasi/manajemen lembaga pendidikan. Selanjutnya, beliau menjelaskan tiga hal penting, yaitu ilmu ekonomi yang terkait dengan alokasi dan pembiayaan yang terkait dengan distribusi, tetapi yang ketiga terkait dengan manajemen yang di dalamnya mencakup fungsi dari komponen perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Dengan demikian ada perbedaan penekanan antara ekonomi pendidikan dan pembiayaan pendidikan (Nanang Fattah,2012)

Hasil Observasi pendahuluan yang di lakukan oleh peneliti di MTs Darul Ulum Marga Cinta pada tanggal 5 Juli 2022 menunjukkan bahwa seluruh pembiayaan yang ada di sekolah tersebut berasal dari dana komite yang di berikan oleh orang tua siswa dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

dari pemerintah. Yang berwenang mengatur uang atau dana tersebut adalah kepala madrasah, yang dibantu oleh bendahara madrasah dan kepala tata usaha madrasah.

Bendahara madrasah mengelola dana komite yang berasal dari orang tua siswa. Dana komite yang diberikan oleh orang tua siswa di MTs Darul Ulum Marga Cinta sebesar Rp 30.000 per peserta didik. Dana tersebut akan di Alokasikan untuk kegiatan siswa. Seperti kaligrafi, tilawah dan tahfidz, tambahan gaji guru yang mengajar ekstra kurikuler, tunjangan jabatan, serta untuk penerimaan siswa baru.

Kepala tata usaha mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang akan diterima adalah berdasarkan pada jumlah peserta didik yang ada di sekolah di kali dengan Rp 1.100.000, jumlah tersebut yang akan diterima oleh pihak sekolah dalam kurun waktu satu tahun. Dana BOS tersebut tidak diterima sekaligus, melainkan setiap 3 bulan sekali (triwulan) atau 4 kali dalam setahun. Juknis Kemenag mengatur alokasi untuk gaji guru honor dengan jumlah 11 orang sebanyak 50%, ATK di alokasikan untuk pemenuhan sarana dan prasarana.

Permasalahan yang terlihat berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di MTs Darul Ulum Marga Cinta antara lain: 1) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima setiap tiga bulan sekali dan baru bisa dicairkan setiap enam bulan sekali menyebabkan penggajian guru sering mengalami keterlambatan. Hal ini juga menyebabkan pemenuhan sarana dan

prasarana dan ATK harus menggunakan dana komite: 2) Tidak adanya dukungan dari pihak yayasan dalam memberikan bantuan dana untuk mengembangkan madrasah: 3) Pemenuhan sarana dan prasarana sekolah tidak dapat dipenuhi secara efektif dengan minimnya dana yang diperoleh.

Namun dengan kenyataan ini, madrasah tetap bertekad untuk menciptakan peserta didik yang memiliki kompetensi di bidang akademik maupun non akademik, seperti kaligrafi, tilawah, tahfidz, dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi madrasah. Kondisi pembiayaan pendidikan di MTs Darul Ulum Marga Cinta yang kurang memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan operasional sekolah mengharuskan Kepala madrasah, bendahara, dan kepala tata usaha untuk memiliki kemampuan manajemen yang lebih baik dalam mengelola dana sekolah mulai dari perencanaan anggaran, pengorganisasian anggaran, pelaksanaan anggaran hingga pengawasan anggaran agar lokasi dana terarah dengan efektif dan efisien.

Fakta tersebut memperlihatkan bahwa sangat dibutuhkannya manajemen keuangan yang baik agar dapat memaksimalkan dana yang dimiliki untuk memenuhi segala kebutuhan operasional sekolah yang bermanfaat dalam menunjang proses belajar mengajar tetap berlangsung secara efektif untuk mencapai tujuan sekolah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang manajemen pembiayaan di MTs Darul Ulum Marga Cinta dengan judul “**Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan di MTs Darul Ulum Marga Cinta**”.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana implementasi manajemen pembiayaan pendidikan di MTs Darul Ulum Marga Cinta. Implementasi manajemen pembiayaan pendidikan dalam penelitian ini akan membahas mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembiayaan pendidikan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah ssebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pembiayaan pendidikan di MTs Darul Ulum Marga Cinta
2. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan pendidikan di MTs Darul Ulum Marga Cinta
3. Bagaimana sistem pengawasan pembiayaan pendidikan di MTs Darul Ulum Marga Cinta

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perencanaan pembiayaan pendidikan di MTs Darul Ulum Marga Cinta
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan pendidikan di MTs Darul Ulum Marga Cinta
3. Untuk mengetahui pengawasan pembiayaan pendidikan di MTs Darul Ulum Marga Cinta

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah khazanah pustaka bagi mahasiswa/I fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan, khususnya jurusan Manajemen Pendidikan Islam.
 - b. Manfaat bagi lembaga, yakni kampus IAIN Kendari adalah dapat memberikan referensi bagi perpustakaan. Khususnya untuk mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi MTs Darul Ulum Marga Cinta

Memberikan masukan dan pemikiran yang transformatif tentang manajemen pembiayaan pendidikan agar dalam pelaksanaannya lebih efektif dan efisien. Selain itu sebagai sumber tambah wawasan serta sebagai bahan intropeksi bagi semua pihak di lembaga pendidikan MTs

Darul Ulum, sudah sejauh mana berkontribusi dalam implementasi manajemen pembiayaan pendidikan yang telah di laksanakan.

b. Bagi Pembaca

Menambah pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya implementasi manajemen pembiayaan pendidikan, serta dapat menjadi referensi kepustakaan bagi peneliti selanjutnya.

c. Bagi Peneliti

Sebagai pengalaman belajar yang sangat berharga untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta dapat dijadikan bekal untuk masa kedepannya bagaimana dalam mengimplementasikan manajemen pembiayaan pendidikan yang baik sebagai bentuk pengamalan ilmu yang telah di dapatkan di kampus IAIN Kendari tercinta.

1.6 Definisi Operasional

A. Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Manajemen Pembiayaan Pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah dengan pengendalian atas fungsi-fungsi manajemen untuk mewujudkan pencapaian tujuan organisasi.